

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional<sup>1</sup>.

Indonesia juga mengakui adanya pengungsi yang tertulis didalam Undang-undang hubungan luar negeri nomor 37 tahun 1999. Kewenangan memberikan suaka berada ditangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri<sup>2</sup>.

Sejak tahun 1999 Indonesia dijadikan tempat transit terutama dari orang-orang timur tengah yang menuju ke Australia, Para pencari suaka yang berasal dari negara konflik banyak yang memasuki daerah Indonesia tanpa membawa surat dan dokumen resmi, sehingga status pengungsi tidak dapat di buktikan dan termasuk pada status imigran gelap yang ditahan oleh imigrasi<sup>3</sup>.

Tetapi Pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan:

“setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”

---

<sup>1</sup> Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 39.

<sup>2</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131.

<sup>3</sup> Vindi Septiana Anggrainy, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Hukum*, diambil pada 15-11-16 pukul 23:47.

Dan Pasal 83 ayat 1 menyebutkan:

pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau ruang Detensi Imigrasi jika orang asing tersebut:

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi
2. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah
3. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
4. menunggu pelaksanaan Deportasi<sup>4</sup>.

Dalam ketentuan umum pasal 1 menyebutkan,

“Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi”<sup>5</sup>.

Pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan,

“Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan perundang-undangan”. Dan juga adanya larangan pengungsi untuk bekerja<sup>6</sup>.

Dengan demikian setiap orang yang masuk memasuki wilayah Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan akan dianggap sebagai orang yang memasuki wilayah Indonesia yang tidak sah yang tergolong subjek penolakan, dan juga petugas imigrasi dapat mengeluarkan perintah untuk pendeportasian<sup>7</sup>.

Dalam Syari’at Islam membahas tentang permasalahan hak-hak suaka atau pengungsi, yang terdapat karakter manusiawi. Hak suaka ini untuk kepentingan memenuhi permintaan bantuan orang yang sangat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pdf.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.06.II\_02.01. Tahun 2006, Pdf

<sup>6</sup> Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, Nomor IMI-1489.UM.08.05 Thun 2010, Pdf

<sup>7</sup> Wagiman, *op.cit*, hlm. 100.

mebutuhkannya. Suaka sendiri merupakan percikan rasa kasih sayang yang diberikan kepada orang yang dilanggar hak dan kebebasan asasinya<sup>8</sup>. Didalam aturan hukum Islam menolak pemulangan atau pengembalian pengungsi<sup>9</sup>.

Tujuan pembinaan hukum Islam atau maqashid syari'ah merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama dan serta pakar hukum Islam<sup>10</sup>, para ulama menyimpulkan inti atau prinsip dasar dari hukum Islam adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan<sup>11</sup>, tujuan utama Syari'ah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang di sebut sebagai *daruriyyat* (keniscayaan), *hajiyyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (kemewahan)<sup>12</sup>.

Para ulama membagi *daruriyyat* (keniscayaan) menjadi lima: *hifdz Ad-din*, (pelestarian agama), *Hifz Al-nafs*, (melestarikan nyawa), *Hifz Al-nasl* (melestarikan keturunan), *Hifz Al-mal* (melestarikan harta), dan *Hifz Al-aql* (menjaga akal)<sup>13</sup>, setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal tersebut di sebut masalah dan setiap yang menghilangkan lima hal tersebut dinamakan mafsadah<sup>14</sup>.

---

<sup>8</sup> Ahmed abou El-Wafa, diterjemahkan oleh Asnawi dkk, *Hak-Hak Pencari Suaka dala Syari'at Islam dan Hukum Internasional*, Jakarta: UNHCR, 2011, hlm.61.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, Jakarta: kencana ,2009, hlm. 219.

<sup>11</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grfindo, 2013, hlm. 147.

<sup>12</sup> Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 247.

<sup>13</sup> Jasser Audah, Diterjemah Oleh Ali Abdelmon'im, *Al-Maqashid*, Yogyakarta: Suka Pres, 2013, hlm. 8.

<sup>14</sup> Syufa'at, *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum, di ambil dari Akademik.walisongo.ac.id, diambil pada 15-11-16 jam 16:20

Untuk menjaga dari kebutuhan tersebut, Syariah terbagi menjadi dua, yaitu 1. *Janibul wujud* atau untuk melestarikan supaya *daruriyyah* yang ada lima tersebut tetap terjaga, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yang ke 2 yaitu *janibul 'adam* atau untuk menjaga supaya *daruriyyat* tersebut tidak di kurangi atau di tiadakan seperti adanya *qisos*<sup>15</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis menemukan beberapa masalah terkait pengungsi, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi hukum pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap hak-hak pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis, maka tujuan peneliti bermaksud sebagai berikut, yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi hukum pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang

---

<sup>15</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat juz 2*, Dar Al-ibn Affan, hlm. 18.

- b. Untuk mengetahui hak-hak pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

Mengetahui perkembangan hukum pengungsi dan hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja terhadap para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi, dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang hukum dan pemenuhan hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja.

### b. Manfaat praktisi

Peneliti berharap supaya bisa memberikan beberapa kegunaan diantaranya:

- 1) Bisa bermanfaat kepada diri sendiri dan kepada para pembaca, dan bisa memberikan sumbangsih dalam keilmuan di bidang hak-hak pencari suaka atau pengungsi.
- 2) Bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi.
- 3) Bisa memberikan bahan penelitian skripsi dalam pemenuhan hak-hak terhadap pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi .
- 4) Serta menggali kemampuan penulis dalam bidang hak-hak pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi dalam kajian hukum nasional, dan hukum Islam

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat urutan sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis dan buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang di susun oleh Villian Febri Morradi (8111911191) dengan judul "*Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang)*". Universitas Negeri Semarang tahun 20015. Dari penelitiannya ini fokus kepada hak pendidikan, hak kesehatan dan hak hidup dalam sudut pandang HAM. Lalu meneliti tentang kekurangan dari penanganan Rumah Detensi Imigrasi Semarang, yang pada inti penelitiannya sudah sesuai dengan HAM terkait pemenuhan hak hidup yang berupa pemberian makanan dan kebutuhan lainnya, hak kesehatan yang sudah di berikan jaminan kesehatan dengan mendatangkan dokter yang sudah di jadwalkan, hak pendidikan yang sudah diberikan pula dan sudah terjadwal. Untuk kekurangan terkait penanganan pengungsi masih kurangnya personil.
2. Skripsi yang di susun oleh Lisa Permata Sari (107045202510) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasionall*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Dalam penjelasannya menganalisis

terkait hukum Positif dan hukum Internasional, tentang pemberian suaka politik. Dari kesimpulannya bahwa suaka politik dalam aturan hukum positif dan hukum internasional sudah sesuai dengan hukum Islam, hukum positif di dalam Undang-Undang Dasar mencantumkan terkait suaka politik, kemudian Hukum Internasional juga meencantumkan permasalahan suaka politik pada Konvensi 1951.

3. Skripsi yang di susun oleh Melisa Yunita dengan judul “ *Kesesuaian Praktek Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional*”. Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2015. Pada kesimpulannya penanganan pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi dilaksanakan berdasarkan prosedur standar yang dimiliki Rudenim, yang ditugaskan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum pengungsi internasional, walaupun belum menerapkan dengan sepenuhnya.
4. Skripsi yang disusun oleh Alia Taufan Diaz dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Para Pencari Suaka dan Implementasinya Dalam Aturan Hukum Nasional Australia*”. Universitas Andalas Tahun 2015, yang pada inti kesimpulannya negara peserta untuk melindungi hak-hak para pencari suaka. Sehingga sudah selayaknya negara peserta melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik. Kedua, Australia sebagai negara peserta perjanjian internasional mengenai pencari suaka belum melaksanakan ketentuan dari perjanjian tersebut dengan sepenuhnya. Dikarenakan terdapat beberapa perlakuan yang tidak sama

bagi pencari suaka yang datang dengan dokumen yang sah, dengan pencari suaka yang datang dengan tidak membawa dokumen yang sah. Sehingga antara aturan-aturan hukum internasional yang telah ditandatangani Australia belum sinkron dengan aturan hukum nasionalnya

5. Skripsi yang disusun oleh Kate Snailham dengan judul skripsi “*Australia Menutup Pintu Pengungsi*” yang pada inti kesimpulannya Dalam konteks pengungsi global, kebijakan ini tidak tepat. Hanya akan pindah masalah ke tempat lain dan tidak akan memperbaiki situasi pengungsi internasional yang berada pada saat ini. Namun, sejak tahun 1990-an, sudah menjadi jelas agar mencapai kewajiban internasionalnya bukan prioritas pemerintah Australia mengenai perlindungan pengungsi

Dari beberapa penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang disusun oleh penulis saat ini. Penulis membahas yang permasalahan yang berbeda, yaitu membahas tentang implementasi hukum dan hak-hak pengungsi, yaitu hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja dengan pendekatan hukum islam.

## **E. Metode Penelitian**

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode.

1. Jenis Penelitian



Jenis metode penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yaitu penggabungan dari jenis normatif dan empiris<sup>16</sup>, normatif adalah fokus pada kajian hukum normatif atau hukum yang tertulis, sedangkan empiris adalah hukum yang memandang sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai<sup>17</sup>. Tujuan Dalam metode tersebut untuk mengetahui sejauhmana implementasi hukum di dalam masyarakat<sup>18</sup>. Pendekatan peneliti menggunakan metode tersebut untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan peraturan pengungsi dan pemberian hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja, lalu peneliti mengamati dan meneliti dari implementasi kinerja hukum pengungsi yang ada di Rumah Detensi Imigrasi tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data penulisan mempunyai dua sumber data yaitu,

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi dan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Peneliti mencari data di lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak keamanan, pihak perawatan, pihak administrasi dan sebagian pengungsi dan dokumen , peneliti bisa mendapatkan data dari sumbernya langsung terkait pemenuhan hak-hak pengungsi yang telah diberikan. Dan melihat secara langsung terkait implementasi hukum dan pemenuhan hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 17.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.87.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, data sekunder dapat dibagi menjadi:
- 1) Bahan Hukum Primer adalah yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek peneliti. Peneliti mengambil beberapa bahan hukum primer yang terdiri mengikat terhadap perlindungan hak-hak pengungsi di antaranya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.06.II\_02.01 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi, Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI. dan Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Peneliti mengambil dari teori hukum Islam, teori-teori hukum yang berupa buku, jurnal, dan penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek peneliti

- 3) Bahan Hukum Terteir adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>19</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan oleh penelitian ini di sesuaikan dengan metode dan jenis pendekatan yang di gunakan. Maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

#### a. Wawancara (interview)

Wawancara di sini dilakukan dengan Bapak Sulhan Fadilah bagian kepala sub seksi keamanan, Ibu Katarina kepala sub seksi keperawatan, Bapak Himawan kepala sub seksi administrasi dan pelaporan, dan sebagian dari pengungsi.

#### b. Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati terkait prilaku, kegiatan, situasi dan kondisi pengungsi yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

#### c. Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis. Penulis menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan,

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2011, hlm. 106.

teori hukum Islam yang berbentuk buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan peneliti.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data) yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengungsi, Rumah Detensi Imigrasi, dan hak-hak pengungsi, yaitu hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada dilapangan yakni mengenai implementasi hukum dan pemenuhan hak-hak pengungsi yang mencakup hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja, selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dengan hukum Islam, setelah analisis data selesai, maka

hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlukiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 Adalah pendahuluan yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dalam pembuatan skripsi yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 yaitu ketentuan umum pengungsi, termasuk menjelaskan tentang dasar hukum pengungsi di Indonesia, hak-hak pengungsi, serta menurut hukum Islam dalam pemenuhan hak-hak pengungsi tersebut.

BAB 3 yaitu tentang pemenuhan hak-hak pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang, meliputi sejarah berdirinya Rudenim, visi-misi Rudenim, tugas Rudenim, serta hukum dan pemenuhan hak-hak pengungsi, meliputi hak hidup, hak tidak dideportasi dan hak bekerja

BAB 4 yaitu menganalisis dengan pendekatan hukum Islam, yang meliputi implementasi hukum yang berlaku kepada pengungsi, dan

menganalisis implementasi hak-hak pengungsi yang meliputi hak hidup, hak tidak dideportasi dan dan hak bekerja

BAB 5 kesimpulan dan saran-saran